



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

**Melwani Almuniardi, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Mars Barat VI No. Kota Bandung Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wanas Unan Sawang, SH.MH., Advokat yang berkantor di Advokat Kantor Layanan Hukum 24 Jam Wanas Unan Sawang, SH.MH., & Rekan yang beralamat di Jalan Simpang Belitung No. 024 Rt. 08 Banjarmasin Kalsel Kode Pos 70116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017, selanjutnya disebut sebagai .....Pelawan;

Lawan:

1. **Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan cq. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut semula disebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai .....Terlawan Penyita;

2. **M. RIDUAN H als H DUAN bin H ACHMAD S (alm)**, bertempat tinggal di Jalan Propinsi Rt. 002 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, kini berada di Jalan A.Syarani Pelaihari Kode Post 70813 Telp (0512) 21006 Tanah Laut Kalimantan Selatan LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B PELAIHARI selanjutnya disebut sebagai .....Terlawan Tersita;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 04 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 7 Desember 2017 dalam Register Nomor 27/Pdt.Plw/2017/Pn Pli telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah Direktur Pelaksana pada perusahaan PT. Sri Global Abadi sesuai dengan Penunjukan tertanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh Setiawan Khoe dalam Jabatannya selaku Direktur Utama pada perusahaan PT. Sri Global Abadi yang beralamat di Jalan

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Kemerdekaan Komplek Jati Mas Blok A No. 11 Medan (sekaligus selaku pemilik yang sah);

2. Bahwa diajukannya gugatan perlawanan oleh Pihak Ketiga ini adalah diawali dengan adanya putusan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Pelaihari sesuai dengan register perkara Nomor : 168/Pid.Sus/2017/PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017 terhadap Terlawan Tersita di Jalan Propinsi RT 002 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu sebelumnya selaku terdakwa dalam perkara sebelumnya;
3. Bahwa setelah Pelawan menerima dan melihat copy salinan putusan yang salah satu amar putusannya dalam point 5 halaman 27 menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No. Seri YS11-02196 Dirampas untuk Negara sehingga Pelawan menjadi sangat terkejut, sekali dengan adanya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengabulkan tuntutan dari Terlawan Penyita terhadap Terlawan Tersita khususnya alat berat yang notabene nya jelas bukan sebagai Pemilik alat berat tersebut yang bisa dapat dimintai tanggung jawab terhadap Terlawan Tersita adalah salah alamat yang tidak lain dalam hal ini adalah sebagai tumbal dalam perkara pidana seperti pada point 2 diatas karena Pelawan Penyita tidak mampu untuk menghadirkan terdakwa yang sebenarnya yang katanya DPO seperti juga yang ada pada kutipan pertimbangan putusan dibawah regiser No. 168/Pid.Sus/2017/PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017 hal 19 Paragraf ke 2;
4. Bahwa perlu kami jelaskan dalam perkara ini sesungguhnya adanya tersangka/terdakwa utama yang sengaja untuk dihilangkan atau ditutupi dan untuk dihentikan kasusnya terbukti orang tersebut pernah diperiksa dan diproses oleh kepolisian resort tanah laut diduga ada pesan sponsor kepada Terlawan Penyita hingga patut untuk dipertanyakan oleh Pelawan karena dalam faktanya hingga sekarang tidak terproses (dihentikan Penyidikannya). Orang tersebut bernama Moh. Ali Shodokin, S.Hut Direktur CV. Borneo Citra Pesada yang beralamat di Jalan Intan VIII No. 26 RT. 35/R.09 Komp Amaco Kel. Loktabat Utara Banjarbaru, adalah pelaku utama yakni sebagai pemodal utama dan penyedia alat berat kegiatan penambangan batu bara (penanggung jawab) yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sebagaimana dalam dakwaan, tuntutan, replik Terlawan Penyita maupun Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari yang berleluatan hukum tetap dibawah register No. 168/Pid.Sus/2017/PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017;

5. Bahwa Pelawan sebelumnya tidak pernah mengetahui adanya putusan pidana dibawah register no register : 168/Pid.Sus/2017/PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017 yang menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan no seri YS11-02196 miliknya yang dirampas untuk Negara sehingga Pelawan menempuh jalur ini yaitu mengajak gugatan perlawanan ini;
6. Bahwa sebagai pihak ketiga atau pelawan dalam perkara perdata a quo secara yuridis berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 510 K/Pdt.G/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa "yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) atas sita jaminan, sita eksekusi (perampasan) bukan hanya terlawan tersita saja, namun pemilik asli pun dapat melakukan upaya derden verzet" terhadap perkara ini;
7. Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No seri YS11-02196 yang dirampas dari terlawan tersita oleh terlawan penyita adalah bukan milik terlawan tersita atau bukan sebagai pemilik melainkan hanya seorang security atau penjaga malam alat berat jenis excavator sumitomo warna kuning yang bertanggungjawab atas alat berat tersebut bukan alat berat jenis excavator merk Kobelco SK 480 LC warna hijau dengan no seri YS11-02196 sebagaimana kutipan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari no register 168/Pid.Sus/2017/PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017 halaman 16 paragraf 5 error karena ada terdakwa lain yang seharusnya diproses dalam perkara aquo bukan terlawan tersita yang dijadikan tumbal dalam perkara ini sehingga menjadi sangat tidak jelas atas penyitaan barang bukti tersebut disita dari siapa, dan atas nama terdakwa yang mana itu diperoleh dan/atau barang tidak bertuan, tentunya bukan milik dari Terlawan Tersita seperti yang telah kami uraikan diatas pada halaman 3 paragraf pertama;
8. Bahwa sebagai dasar bukti kepemilikan Pelawan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No Seri YS11-02196 adalah RECEIPT/INVOICE No 84000834 date 05.08.2011 atas nama PT. Sri Global Abadi dalam hal ini adalah Pelawan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap penyitaan harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR berdasarkan buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa “perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 206 ayat (6) Rbg”;
10. Bahwa berdasarkan interpretasi yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 476K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 meskipun jika ada juga “sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga” pelawan yang jujur dan benar oleh karena itu dengan alasan ini saja pelawan mohon terhadap barang/harta milik pelawan atas dasar tersebut kami mohon Pengadilan Negeri Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan serta memerintahkan terlawan penyita untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan no seri YS11-02196 sesuai RECEIPT/INVOICE No. 84000834 date 05.08.2011 kepada pelawan yang jujur dan benar;
11. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang autentik maka pelawan selain mohon dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar (alleged opposant), pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terlawan penyita dan terlawan tersita melakukan upaya hukum, banding atau kasasi;
12. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO atas nama Pelawan diatas jauh sebelum adanya putusan dari Pengadilan Negeri Pelaihari di Pelaihari yang merampas untuk Negara, Pelawan adalah selaku orang yang sah memiliki/menguasai 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk KOBELCO sesuai RECEIPT/INVOICE No. 84000834 date 05.08.2011 yang beritikad baik, jujur dan benar menurut hukum dan maka secara hukum pula harus dilindungi;
13. Bahwa menurut hukum mengenai perkara pidana di Pengadilan Negeri Pelaihari antara Terlawan Penyita sebagai Penuntut Umum dengan Terlawan Tersita sebagai Terdakwa diatas merupakan persoalan mereka sendiri yang membawa akibat buruk dan menimbulkan suatu kerugian yang amat terhadap Pelawan selaku pihak ketiga yang jujur dan benar menurut hukum;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas 1 (satu) barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan no seri YS11-02196 sangat dirugikan dengan adanya putusan nomor 168/Pid. Sus/2017/PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017 point 5 halaman 27 "dirampas untuk Negara" terhadap asset harta miliknya adalah salah dalam prosedur administrasi hukum karena barang bukti atau asset tersebut di atas tidak jelas dirampas dari mana asal barang bukti itu diterima dimana tentunya bukan milik Terlawan Tersita yang notabene tanpa surat penyitaan atau penetapan dari pengadilan darimana barang tersebut disita;
15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terlawan penyita terhadap perkara pidana sebelumnya yang menyita barang bukti dari mana diterima dan diserahkan barang bukti tersebut dari asal keberadaannya menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga menjadikan perbuatan terlawan penyita yang dimohonkan dalam surat tuntutan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pelawan ini akan diperlihatkan di muka persidangan nanti;
17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Perlawanan Pelawan mohon Pengadilan Negeri Pelaihari cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap asset milik Pelawan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No. Seri : YS11-02196 sesuai RECEIPT/INVOICE No. 8400834 Date. 05.08.2011;
18. Bahwa gugatan Perlawanan dari Pelawan ini telah memenuhi syarat Pasal 191 Rbg, dan oleh karenanya Pelawan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad) untuk dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Terlawan Penyita maupun Terlawan Tersita mengajukan upaya hukum Banding atau Kasasi;
19. Bahwa Pelawan khawatir selama pemeriksaan perkara ini, obyek yang menjadi pokok perkara yaitu berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No.Seri : YS11-02196 sesuai RECEIPT/INVOICE No. 8400834 Date. 05.08.2011 milik Pelawan dalam perkara ini yang niatnya akan dilaksanakan lelang oleh Terlawan Penyita yang semestinya asset tersebut masih milik Pelawan secara hukum tentunya bukan milik Terlawan Tersita dikarenakan prosedur lelang yang akan dilakukan Terlawan Penyita

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.*



terhadap asset harta milik Pelawan adalah salah dalam prosedur administrasi hukum maka Pelawan mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan putusan Provisi sebagai berikut: "MEMERINTAHKAN KEPADA TERLAWAN PENYITA UNTUK MENGHENTIKAN, MENANGGUHKAN PROSES LELANG TERHADAP PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK KOBELCO SK 480 LC WARNA HIJAU DENGAN NO. SER/ YS11-02196 SESUAI RECEIPT/INVOICE NO 8400834 DATE. 05.08.2011 MILIK PELAWAN YANG JUJUR DAN BENAR BA/K SEMENTARA PEMERIKSAAN PERKARA INI BERJALAN SAMPAI PADA PUTUSAN PENGADILAN INI BERKEKUATAN Hukum TETAP IN KRACCHT VAN GEWIJSDE");

20. Bahwa mungkin mengingat akan dilakukannya lelang eksekusi pada tanggal yang tidak ditentukan /diketahui oleh Pelawan yang akan menimbulkan adanya bahaya besar, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No. Sen : YS11-02196 milik Pelawan tersebut yang kemungkinan akan dibeli orang lain nantinya dalam Pelelangan, karena itu Pelawan mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pelaihari di Pelaihari berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Terlawan Penyita untuk menghentikan/menangguhkan Pelaksanaan Lelang Ekskusi terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC Warna Hijau dengan seri: YS11-02196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011 milik PELAWAN yang jujur dan baik sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai pada putusan Pengadilan ini berkekuatan tetap (in kraccht van gewijsde);
2. Memerintah kepada Terlawan Penyita mengembalikan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC Warna Hijau dengan seri : YS11-02196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011 milik Pelawan ini didasarkan pada bukti bukti autentik yang tidak terbantahkan, maka bisa diputus secara serta merta untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meski ada upaya hukum, Banding maupun Kasasi;
3. Menghukum kepada Terlawan Tersita untuk mentaati isi putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, kiranya Pengadilan Negeri Pelaihari memutuskan:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan hukum ;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar;
4. Menyatakan demi hukum dan keadilan bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas barang bukti 1 (satu) unit barang alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011;
5. Menyatakan bahwa terhadap menetapkan berupa barang bukti seperti pada kutipan putusan halaman 27 point 5 dalam perkara Reg.No.168/Pid.Sus/2017/PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017 tentang: 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No. Seri : YS11-02196 dirampas untuk Negara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dirampas bukan dari Pelawan;
6. Menyatakan sebagian isi Putusan Perkara Pidana Reg. No. 168/Pid.Sus/2017 /PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017 sepanjang berkenaan dengan halaman 27 point 5 yang amanya berbunyi menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No. Seri : YS11-02196 dirampas untuk Negara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau keliru (error) dalam menerapkan hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Terlawan Penyita untuk menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini PT. SRI GLOBAL ABADI sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011 dalam hal ini Pelawan selaku pemilik yang sah ;
8. Menyatakan Penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011, yang dilakukan oleh Terlawan Penyita tidak sah dan sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Terlawan Penyita untuk membatalkan niat untuk melakukan lelang terhadap asset milik Pelawan, akibat keteledoran Terlawan Penyita yang tidak memberitahukan secara resmi kepada Pelawan dengan tidak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada berita acara penyitaan resmi dan sah menurut hukum yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap tanpa nomor register (atau penyitaan siluman);

10. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita telah bersalah dan melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigedaad);
11. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Pelawan dalam perkara ini;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservator beslag) yang diletakkan jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari yang dimohonkan oleh Pelawan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara ini serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita melakukan upaya hukum banding atau Kasasi ;
14. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018, untuk Pelawan hadir kuasanya WANAS UNAN SAWANG, SH.MH., dan AINAR RAKHMAN, SH., keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Layanan Hukum 24 Jam "Wanas Unan Sawang, SH & Associates berdasar surat kuasa tertanggal 24 Nopember 2017 dan Terlawan Penyita hadir Kuasanya REZA OKTAVIAN, SH., SUSANTI, SH., dan SU'UDI, SH., ketiganya Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Desember 2017 tersebut;

Menimbang, sedangkan Terlawan Tersita tidak datang ke Persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Pli hari Senin Tanggal 18 Desember 2017, hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018, hari Kamis Tanggal 18 Januari 2018, sedangkan ketidakhadiran tersebut ternyata bukan disebabkan atas suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Terlawan Tersita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AMELIA SUKMASARI, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mediator berdasarkan penetapan nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pli tertanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa para pihak dengan perantara Hakim Mediator telah melaksanakan proses Mediasi, akan tetapi proses tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator melalui laporan Mediator tanggal 12 Maret 2018 kepada Majelis Hakim, tetapi sesuai dengan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, tetapi para pihak berketetapan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut pihak Terlawan Penyita memberikan jawaban sekaligus eksepsi tertanggal 29 Maret 2018 yang telah dibacakan didepan persidangan pada tanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada halaman 3 (tiga) Penggugat menyatakan bahwa PELAWAN sangat keberatan dengan adanya Penetapan dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Nomor tidak ada regiter alias bodong tanpa ada penetapan Pengadilan Negeri Pelaihari yang sah menurut hukum dalam penyitaannya atau Penyitaan (Siluman) yang dilakukan oleh Terlawan Penyita;
2. Bahwa dalam hal Pelawan melakukan gugatan adalah termasuk dalam klasifikasi *error in persona* diskualifikasi salah sasaran pihak yang digugat, dimana orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), mengingat yang melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No seri : YS11 - 02196 adalah Polres Tanah Laut dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPSita/33/111/2017/Reskrijn tanggal 25 Maret 2017 dengan surat permohonan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri nomor B/34/11172017/Reskrim tanggal 29 Maret 2017 dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor 11 I/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 30 Maret 2017 bukan Penuntut Umum atau terlawan, bahwa apa yang menjadi dalil pelawan penyita atau setidaknya - tidaknya Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini. Bahwa akibat dari gugatan keliru dan kurangnya para pihak berakibat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan tidak dapat diterima (iruet onvankelijke verklarard);

3. Bahwa atas dalil atau pendapat penggugat tersebut perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sehingga dapat membantah dalil atau pendapat dari tergugat. Bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) diatur dalam Pasal 27 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv yang pengertiannya sebagai berikut. Kata *conservatoir* sendiri berasal dari *conserveren* yang berarti menyimpan. dan *conservatoir be slag* menyimpan haik seseorang dengan tujuan "Agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat". Sita *conservatoir* merupakan sita jaminan terhadap barang milik debitur atau tergugat. Sita *conservatoir* merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan, yaitu berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Barang yang dibekukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan contoh seperti : "Dengan menjual barang yang disita dan uangnya digunakan untuk membayar kewajiban tergugat kepada penggugat sesuai putusan hakim ". Terhadap sita *conservatoir*, tergugat juga dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar sita atas barangnya tersebut dicabut. Permohonan pencabutan itu dapat dikabulkan oleh hakim asalkan tergugat dapat menyediakan tanggungan yang mencukupi. Barang bergerak yang disita harus dibiarkan tetap berada di tangan tergugat untuk disimpannya dan dijaganya, atau dapat juga disimpan di tempat lain, dan tergugat dilarang mengalihkan barang tersebut. Dengan adanya sita *conservatoir*, tergugat sebagai "pemilik barang" kehilangan kewenangannya atas barang miliknya itu. Selain terhadap barang bergerak, sita *conservatoir* juga dapat diajukan atas barang tidak bergerak milik tergugat. Sita *conservatoir*, juga dapat dilakukan terhadap barang bergerak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga hal ini misalnya terjadi karena tergugat memiliki piutang terhadap seorang pihak ketiga. Untuk menjamin haknya atas pelaksanaan putusan, penggugat dapat melakukan sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang di tangan pihak ketiga itu. Sita *conservatoir* atas barang bergerak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga disebut juga *derdenbeslag*,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.



sementara itu, pada sita conservatoir, yang dapat menjadi obyek sita adalah :

- 1) Barang bergerak milik debitur;
- 2) Barang tetap milik debitur, dan
- 3) Barang bergerak milik debitur yang berada di tangan orang lain (pihak ketiga);

Penyitaan juga hanya dilakukan terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat. Perlu dicatat juga bahwa Mahkamah Agung pernah membatalkan sita jaminan karena nilai barang yang disita melebihi nilai utang yang menjadi pokok perkara. Pada sita jaminan conservatoir, sesuai Pasal 227 HIR, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan, *Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia yang tidak mengenai sasaran (vexatoir)*. Sehingga dalam sita ini, tersita harus didengar untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut. Terminologi adanya dugaan beralasan menyiratkan tidak diperlukannya acara pembuktian menurut undang-undang) Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan mencoba mendefinisikan secara lebih konkrit untuk mengabulkan sita conservatoir, harus ada sangka yang beralasan, *bahwa tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat*, disini dapat disimpulkan bahwa permohonan pengajuan sita jaminan lebih diarahkan kepada sedang terjadinya proses pengasingan barang dan ada yang hilang. Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim / Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim / Ketua Majelis membuat surat penetapan Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Juru Sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Permohonan agar dilakukan sita jaminan baik itu sita conservatoir atau sita revindicatoir, harus dimusyawarahkan Majelis Hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka ketua majelis membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh panitera / jurusita yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai pengadilan negeri sebagai saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah penjelasan mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) diatas dan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv, sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) hanya dapat dilakukan sebatas perkara utang - piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi dengan tujuan agar barang yang akan disita tidak akan gelapkan / diasingkan / dijual tergugat selama proses persidangan. Disamping itu, *Conservatoir Beslaag* hanya dapat dimintakan sepanjang perkara yang diperiksa belum dijatuhkan putusan (perkaranya belum *inckrahi*). Jadi tidak tepat Penggugat menyatakan telah terjadi *Conservatoir Beslaag*, padahal penyitaan yang dipermasalahkan adalah penyitaan dalam perkara pidana, bukan perkara perdata. Bahwa *Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Debitur Atau Tergugat (Conservatoir Beslag)* dan perlu dipahami Sita ini hanya dilakukan terhadap harta benda milik debitur, tidak ada perikatan apapun antara pihak penggugat dengan pihak tergugat I baik perikatan jual beli, utang piutang atau pun perjanjian apapun untuk saling mengikatkan diri. Karena penyitaan 1 (satu) unit excavator yang tengah dipermasalahkan Penggugat adalah tindakan penyitaan dalam perkara pidana No 168/Pid Sus/2017/PN-PB, maka gugatan yang diajukan salah alamat. sebab Pengadilan Negeri Pelahari Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa keabsahan penyitaan excavator tersebut yang notabene merupakan penyitaan dalam ranah pidana bukan penyitaan dalam ranah perdata;

Apakah Penggugat tidak mengerti Hukum Acara Pidana tentang Penyitaan, khususnya dalam Perkara Pidana Umum? Sudah jelas bahwa yang melakukan penyitaan adalah Penyidik Kepolisian yang kemudian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, bukan wewenang Penuntut Umum jika ingin mempermasalahkan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian tersebut, harusnya melalui jalur pra-peradilan sebelum pokok perkara pidananya diperiksa dan diadili;

Bahwa jika dicermati apa yang menjadi salah satu dalil Pelawan adalah salah alamat terhadap putusan tersebut diatas adalah tidak tepat, dalam hal ini Pelawan memandang dan sudut pandang sisi hukum Perdata. Jika hukum acara Perdata dicampuradukan dengan hukum acara Pidana sudah tidak sesuai, seperti telah dijelaskan dalam jawaban terlawan pada halaman 3 - 4, pelawan selalu menggunakan dalil - dalil perdata yang mana yang menguntungkan bagi pelawan. Bahwa Putusan No Register : 168/Pid. Sus/2017/PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017 adalah putusan pidana

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan hukum acara pidana dimana dalam hal penyitaan diatur dalam pasal 38 KUHP dan pasal 39 KUHP dimana penyidik melakukan penyitaan 1 (satu) unit alat beral jenis excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No sen YS11 -02196 dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri karena ada kaitannya dengan tindak pidana Bahwa yang melakukan tindakan penyitaan adalah Penyidik Kepolisian yang kemudian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pernyataan Penggugat tentang kabur (*obscur tibel*) serta mengkuualifikasikan tindakan penyitaan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) juga sangat naif Apakah Kuasa Penggugat tidak mengerti teori hukum bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah perbuatan dalam ranah keperdataan, bukan masalah pidana, sehingga tidak bisa suatu penyitaan dalam perkara pidana (kalaupun terjadi kesalahan) dikategorikan sebagai *Onrechtmatigedaad*, lagipula dengan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang penyitaan tersebut, maka tidak adanya yang namanya kabur (*obscur libel*). Dalam hal ini Jaksa hanya melaksanakan apa yang menjadi putusan hakim sebagai mana ketentuan pasal 270 KUHP Justru positum dan petitum Penggugatlah yang *obscur libel* Penggugat mencampuradukkan antara gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), **sehingga materi gugatan menjadi tidak jelas;**

### **DALAM PROVISI :**

1. Masalah hukum perkara pidana bukan permasalahan lembaga atau institusi Penuntut Umum Perkara pidana merupakan permasalahan Negara yang bersifat publik Negara-lah yang berkepentingan dalam perkara pidana untuk kemaslahatan masyarakat umum Dalam hal ini. Penuntut Umum hanya mendapat mandat dari Negara untuk melakukan penuntutan begitu pula mengenai eksekusinya, Penuntut Umum hanya menjalankan isi putusan Pengadilan, termasuk dalam hal melakukan pelelangan mengingat objek yang akan di eksekusi berasal dari perkara pidana, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) tidak berwenang menghentikan/menangguhkan lelang (eksekusi barang rampasan), kecuali perkara pidananya diajukan upaya hukum banding dan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah membuat putusan pemidanaan yang berbeda Faktanya perkara pidana yang dieksekusi ini telah *inkracht van gewijs;*

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.



2. Penyitaan 1 (satu) unit Excavator dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari setelah perkara *inkracht van gewijs*, maka Tergugat (Terlawan Penyita) bertindak selaku eksekutor untuk menjalankan putusan tersebut sehingga Tergugat (Terlawan Penyita) tidak berwenang mengembalikan barang bukti karena akan menyalahi atau bertentangan dengan isi putusan;

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam dalil / pendapatnya pada poin 3 (tiga) penggugat berpendapat yang mengabulkan tuntutan terlawan penyita khususnya mengenai alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No sen YS11 - 02196 dirampas untuk negara yang mana pemilik alat berat tersebut yang dapat diminta tanggungjawab terhadap terlawan tersita adalah salah alamat dan dijadikan tumbal serta tergugat I tidak mampu untuk menghadirkan terdakwa yang sebenarnya;

Bahwa atas dalil atau pendapat penggugat tersebut apa yang menjadi dalil/pendapatnya adalah tidak berdasar karena penggugat mencampuradukkan antara dalil - dalil pidana dengan dalil - dalil perdata yang mana dalil tersebut dipakai mana yang menguntungkan bagi penggugat, kiranya Penggugat tidak mencampuradukkan antara hukum acara pidana sebagai landasan beracara perkara pidana dengan hukum acara perdata sebagai landasan hukum perkara perdata Perlu dijelaskan apa yang menjadi dalil penggugat tersebut diatas adalah dalil hukum pidana, serta terdapat perbedaan yang nyata dan tegas antara pidana dan perdata dimana didalam hukum acara pidana diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dimana hakim memutus berdasarkan ketentuan pasal Pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selengkapnya berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*" Dari bunyi Pasal 183 KUHAP di atas, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

1. Kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah", dan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.



2. Atas keterbuktian minimal dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya;

mengenai alat bukti, KUHP sudah mengaturnya secara limitatif, yaitu dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut Keterangan saksi, keterangan Ahli. Sural, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa Sehingga untuk membuktikan kesalahan seseorang minimal harus dua dari antara alat bukti di atas, tidak bisa hanya didasarkan pada satu alat bukti saja untuk menghukum seseorang;

Salah satu parameter hukum dalam pembuktian pidana yang dikenal dengan *bewijsvoering* yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh hakim (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2Q16);

Selanjutnya, alat bukti yang dihadirkan di persidangan juga harus kualitatif (*relevan*) dengan kasusnya. Sebanyak apapun bukti yang dihadirkan jika tidak ada relevansinya maka alat bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian (nol). Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran (Vardiansyah, 2008 : Hal 5) karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau, keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran, contoh pada suatu masa, manusia pernah meyakini bahwa bumi merupakan pusat tata surya, belakangan disadari bahwa keyakinan itu keliru, sebagai seorang hakim, ia memang diberikan kewenangan subjektif untuk meyakini apakah seseorang itu bersalah atau tidak namun keyakinannya tersebut tidak boleh berdiri sendiri. Melainkan harus bersumber dari alat - alat bukti atau minimal dua alat bukti yang sah seperti diuraikan di atas, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas jika dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat kewenangan dalam memutus adalah kewenangan Majelis Hakim bukan kewenangan dari tergugat I, melainkan Penuntut Umum melaksanakan putusan hakim sebagai mana pasal 270 KUHP;

Bahwa dalam hal penggugat sangat terkejut dengan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No seri : YS11 - 02196

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara yang mana putusan tersebut mengabulkan tuntutan dari terlawan penyita khususnya mengenai alat berat yang notabene jelas bukan sebagai pemilik alat berat tersebut yang bisa dimintai tanggungjawab terhadap terlawan tersita adalah salah alamat karena pelawan penyita tidak mampu untuk menghadapkan terdakwa yang sebenarnya dimana terdakwa yang sebenarnya adalah Moch. Ali Shodikin, S Hut Direktur CV. Borneo Persada dan Pelawan sebelumnya tidak mengetahui adanya putusan pidana No Register 168/Pid Sus/2017/PN.Pii tertanggal 18 Agustus 2017;

Bahwa terhadap dalil pelawan yang menyatakan terdakwa yang sebenarnya adalah Moch Ali Shodikin, S Hut Direktur CV. Borneo Persada perlu dicermati terlawan tersita sebenarnya tidak ingin menanggapi mengingat bahasan ini merupakan hukum acara pidana bukan hukum acara perdata, namun guna jelas dan terangnya suatu pokok permasalahan terlawan tersita akan menjelaskan dimana jika dicermati Berkas perkara No BP/98/TV/2017/Reskrim tanggal 19 April 2017, penyidik telah memanggil secara patut Moch Ali Shodikin, S Hut Direktur CV Borneo Persada berdasarkan surat panggilan I Nomor S Pgl/48/III/2017/Reskrim tanggal 29 Maret 2017, surat panggilan 11 Nomor S Pgl/53/IV/2017/Reskrim tanggal 10 April 2017 dan tanggal 13 April 2017 hingga akhirnya diterbitkan Berita Acara Pencarian Orang. Bahwa dalam hal pelawan berpendapat tidak mengetahui patut dipertanyakan mengingat saudara WANAS UNAN SAWAN, SH.,MH & REKAN yang sekarang menjadi kuasa hukum perkara ini dulunya merupakan penasehat Hukum terpidana M RIDUAN H Als DUAN Bin H ACHMAD S (Alm), adalah suatu keniscayaan saudara WANAS UNAN SAWAN, SH, MH & REKAN mengetahui perkara pidana An M RIDUAN H Als DUAN Bin H ACHMAD S (Alm) dengan Putusan No Register 168/Pid.Sus/2017/PN.Pii tertanggal 18 Agustus 2017. Bahwa dalil terlawan penyita tidak dapat menghadirkan terdakwa yang sebenarnya adalah bukan dari kewenangan Penuntut Umum dikarenakan di Berkas Perkara Berkas perkara No BP/98/TV/2017/Reskrim tanggal 19 April 2017 tidak ada saksi atau terdakwa yang bernama Moch. Ali Shodikin, S Hut;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pii.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat I (Terlawan Penyita) untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa eksepsi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara tanpa kecuali;

## DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak berwenang menghentikan/menangguhkan lelang (eksekusi barang rampasan atas perkara pidana No. 168 / Pid.Sus/2017/PN.Pli);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terlawan Penyita, Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya membantah jawaban Terlawan Penyita dan tetap pada dalil perlawanannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Pelawan, Terlawan Penyita melalui Kuasanya telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya membantah Replik Pelawan dan tetap pada dalil bantahannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalil perlawanannya, melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti berupa bukti PLW-1 sampai dengan PLW-12 yaitu:

1. Berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 127118301073006 atas nama SETIAWAN KHOE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.1;
2. Berupa Fotocopy Surat Penunjukan dari Setiawan Khoe kepada Melwani Almuniardi,ST, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.2;
3. Berupa Fotocopy Receipt/Invoice Nomor 24000834 tanggal 05-06-2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.3;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berupa Fotocopy Surat Akta Penderian Perseroan Terbatas PT Sri Global Abadi tanggal 31 September 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.4;
5. Berupa Fotocopy Surat Akta Berita Acara PT Sri Global Abadi tanggal 29 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.5;
6. Berupa Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pematang Raya 14 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.6;
7. Berupa Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pematang raya, 14 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.7;
8. Berupa Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum NOMOR AHU-AH.01.03-0012401, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.8;
9. Berupa Fotocopy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-98692.AH.01.01.Tahun 2008 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.9;
10. Berupa Fotocopy Rekening Koran atas nama Melwani Almuniardi nomor rekening 131-00-0411701-8 Bank Mandiri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.10;
11. Berupa Fotocopy Surat Perjaanjan Kontrak Sewa Menyewa Alat Berat nomor 008/PBM-BCP/II/2017 antara PT.Panca Bara Mandiri dengan CV.Boerneo Citra Persada, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.11;
12. Berupa Fotocopy Surat Putusan nomor 168/Pid.Sus/2017 PN Pli atas nama M.RIDUAN H Als H.DUAN Bin H.ACHMAD S (Alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.12;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PLW-1, PLW-2, PLW-3, PLW-4, PLW-5, PLW-6, PLW-7, PWL-8, PLW-9 dan PLW-10 kerana merupakan fotocopy dari fotocopy, oleh karenanya memenuhi ketentuan UU Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 tahun 2000 serta sah sebagai bukti dipersidangan;

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita untuk menguatkan dalil bantahannya, melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 yaitu:

1. Berupa Fotocopy Putusan nomor 168/Pid.Sus/2017 PN Pli tanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Berupa Fotocopy Petikan Putusan nomor 168/Pid.Sus/2017 PN Pli tanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Berupa Fotocopy Penetapan nomor 111/Pen.Pid/2017 PN Pli tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Berupa Fotocopy Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti nomor B/34/III/2017/Reskrim tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
5. Berupa Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5;
6. Berupa Fotocopy Surat Perintah Penyitaan nomor SP.Sita/33/III/2017/Reskrim tanggal 25 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.3 kerana merupakan fotocopy dari fotocopy, oleh karenanya memenuhi ketentuan UU Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 tahun 2000 serta sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan dipersidangan untuk membuktikan dalil perlawanannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yaitu :

## 1. AGUS HARIYANTO

- Saksi menerangkan bahwa alat berat Excavator merk Kobelco type SK 480 LC tersebut adalah milik Setiawan Khoe;
- Saksi menerangkan bahwa alat berat Excavator merk Kobelco type SK 480 LC tersebut kini berada di Polres Tanah Laut karena digunakan untuk tambang ilegal;
- Saksi menerangkan bahwa alat berat Excavator merk Kobelco type SK 480 LC tersebut milik Setiawan Khoe tetapi ditunjuk Pelawan yang bertanggung jawab atas operasional alat berat tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Pelawan pernah berkata pada saksi bahwa Setiawan Khoe adalah bosnya/atasannya Pelawan di PT Sri Global Abadi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu SETIAWAN KHOE;
- Bahwa saksi adalah bawahan Pelawan (Melwani) ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Panca Bara Mandiri ;
- Bahwa saksi menerangkan saat alat berat diamankan yang ditangkap polisi saat itu Sdr Riduan;
- Saksi menerangkan bahwa pernah melihat perjanjian kontrak tersebut karena saksi yang menerima email lalu memprint out email tersebut;
- Saksi menernagkan bahwa perjanjian kontrak tersebut antara PT.Panca Bara Mandiri dengan CV.Boerneo Citra Persada yang diwakili oleh pak Ali Shodiqin;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh pak Ali Shodiqin mengenai ijin lokasi tambang, tetapi Ali Shodiqin bilang lokasi tambang aman-aman saja;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat langsung surat penunjukan kepada Pelawan dari PT Sri Global Abadi;
- Bahwa Riduan tidak tercatat sebagai karyawan PT Sri Global Abadi ;
- Bahwa saksi menerangkan didalam kontrak diatur bila alat berat tersebut beroperasi diwilayah Asam-Asam;
- Bahwa saksi menerangkan pernah kelokasi kerja karena memperbaiki alat sebab saksi sebagai mekanik alat berat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar perjanjian kontrak tersebut sudah dilakukan bayar dimuka kepada PT Panca Bara Mandiri ;
- Saksi menerangkan pernah mendengar bahwa pada saat di Jambi alat dipegang oleh Setiawan Khoe sebagai komisaris perusahaan lalu alat dibawa ke Kalimantan lalu saat di Kalimantan dipegang oleh Pelawan atas penunjukan oleh Setiawan Khoe;
- Bahwa Pelawan di PT Panca Bara Mandiri Pelawan sebagai Direktur;
- Bahwa saksi di PT Panca Bara Mandiri sebagai mekanik;
- Bahwa saksi mengetahui bila awalnya pak Ali Shodiqin bicara dengan agen yang bernama Iwan untuk cari rental alat berat jenis excavator kemudian Sdr Iwan yang menghubungkan Ali Shodiqin dengan PT

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panca Bara Mandiri dan Sdr Iwan yang menjelaskan dan meyakinkan ke Perusahaan bahwa lokasi aman;

- Bahwa setahu saksi Pelawan tidak pernah ada bertemu dengan Sdr Ali Shodiqin ;
- Bahwa saksi menerangkan dan menyaksikan bahwa tanda tangan dikontrak alat berat bukan Pelawan tetapi diwakili oleh agen yaitu sdr Iwan maka dalam kontrak tersebut di tulis kata "FOR";

## 2. RENDY IRANDY

- Bahwa saksi sebagai operator alat berat Excavator warna hijau merk Kobelco type SK 480 LC;
- Bahwa setahu saksi alat berat Excavator merk Kobelco type SK 480 LC tersebut milik Setiawan Khoe;
- Bahwa saksi sendiri belum pernah bertemu Setiawan Khoe;
- Bahwa saksi pernah ketemu Pelawan dan bilang bahwa alat berat Excavator merk Kobelco type SK 480 LC tersebut milik Setiawan Khoe;
- Bahwa saksi kerja di wilayah daerah Pijat;
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak tahu lagi alat berat tersebut berada dimana ;
- Bahwa saksi saat kerja digaji oleh Pelawan.
- Bahwa saksi tidak tahu lahan milik siapa yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Riduan, saksi hanya kenal Pelawan saja;

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan Penyita menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pelawan melalui Kuasa Hukumnya dan Terlawan Penyita melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan dipersidangan tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan adalah sebagaimana diatas;

### **DALAM PROVISI**

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dalam perlawanannya, pelawan mengajukan provisi untuk menghentikan/menangguhkan Pelaksanaan Lelang Ekskusi terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC Warna Hijau dengan seri: YS11-02196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011 dan memerintah kepada Terlawan Penyita mengembalikan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC Warna Hijau dengan seri : YS11-02196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011 milik Pelawan ini secara serta merta untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meski ada upaya hukum, Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pelawan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengajuan Derden Verzet pada prinsipnya tidak menangguhkan eksekusi putusan dan tuntutan provisi pelawan telah berkaitan erat dengan materi pokok perkara yang dipermasalahkan dalam perkara aquo, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2000, gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, dalam tuntutan provisi pelawan tersebut terdapat permohonan untuk putusan serta merta, pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv serta SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001, dengan demikian tuntutan provisi pelawan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita dalam jawabannya, disamping menyangkal dalil-dalil Pelawan dalam perlawanannya, telah pula mengajukan eksepsi, oleh sebab itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Terlawan tersebut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa dalam hal Pelawan melakukan gugatan adalah termasuk dalam klasifikasi *error in persona* diskualifikasi salah sasaran pihak yang digugat, dimana orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), mengingat yang melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No seri : YS11 - 02196 **adalah Polres Tanah Laut** dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPSita/33/111/2017/Reskrim tanggal 25 Maret 2017, dan **bukan Penuntut Umum atau terlawan**, bahwa akibat dari gugatan keliru dan kurangnya para pihak berakibat gugatan dianggap tidak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan tidak dapat diterima (iruet onvankelijke verklaard), menimbang terhadap eksepsi Terlawan Penyita tersebut, terhadap eksepsi Terlawan Penyita tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terhadap barang tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap siapa yang secara nyata dianggap pelawan menguasai barang sengketa dalam hal ini Terlawan Penyita;

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa Pelawan memandang dan sudut pandang sisi hukum Perdata, jika hukum acara Perdata dicampuradukan dengan hukum acara Pidana sudah tidak sesuai, dalam hal ini Jaksa hanya melaksanakan apa yang menjadi putusan hakim sebagai mana ketentuan pasal 270 KUHP Justru positum dan petitum Penggugatlah yang obscur libel Penggugat mencampuradukkan antara gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), **sehingga materi gugatan menjadi tidak jelas**, terhadap eksepsi Terlawan Penyita tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada ketentuan prosedur hukum yang mengatur secara tegas mengenai penggunaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan pidana mengenai barang bukti, akan tetapi berdasarkan pasal 206 Rbg, bahwa jika suatu pelaksanaan keputusan itu dilawan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka segala hal perselisihannya diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Terlawan Penyita tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari perlawanan pelawan adalah, apakah Pelawan adalah pemilik yang sah atas barang bukti 1 (satu) unit barang alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011 sehingga Pelawan dalam Perlawanan ini dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan apakah Putusan Perkara Pidana Reg. No. 168/Pid.Sus/ 2017 /PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017 dengan amarnya berbunyi "*menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)*

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.*



unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No. Seri : YS11-02196 dirampas untuk Negara” adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau keliru (error) dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 4 Pelawan mohon agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas barang bukti 1 (satu) unit barang alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011, sedangkan Terlawan Penyita dalam kesimpulannya mendalilkan bahwa Pelawan bukanlah pemilik yang sah atas barang bukti 1 (satu) unit barang alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Pelawan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Derden Verzet adalah perlawanan dari pihak ketiga (bukan termasuk dalam pihak berperkara) terhadap pelaksanaan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial. Ketentuan mengenai Derden Verzet diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) R.Bg;
- Derden Verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap rencana eksekusi, dasar atau alasan perlawanan yang dibenarkan menurut Undang-undang adalah sengketa hak milik. Selain sengketa hak milik, maka tidak dibenarkan perlawanan dari pihak ketiga. Perlawanan dalam bentuk Derden Verzet hanya dapat diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik atas objek yang akan dieksekusi;
- Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia memiliki ALAS HAK ATAS BARANG YANG DISITA (Hak Milik, Hak Sewa, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, atau Hak Tanggungan) dan apabila berhasil membuktikan maka akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diangkat, namun sebaliknya bila tidak dapat membuktikan maka akan dianggap sebagai pelawan yang tidak benar serta sita akan dipertahankan;
- Bahwa Pelawan untuk membuktikan perlawanannya telah mengajukan bukti PLW-2 yaitu Surat Penunjukan dari SETIAWAN KHOE kepada Pelawan untuk dapat melakukan kegiatan operasional serta bertanggungjawab atas 1 (satu) unit barang alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pii.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa setelah mencermati Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PLW-2 adalah sebuah *penunjukan khusus* untuk menugaskan Pelawan melakukan kegiatan operasional atas 1 (satu) unit barang alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 terhadap jenis-jenis kegiatan PERTAMBANGAN ATAU SEWA MENYEWA ALAT BERAT seperti yang ditunjukkan dalam bukti PLW.11 (Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Alat Berat), dan sekaligus untuk bertanggung jawab atas kondisi dan keadaan 1 (satu) unit barang alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 saat melakukan kegiatan;
- Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan perlawanannya telah mengajukan bukti PLW-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 127118301073006 atas nama SETIAWAN KHOE dan PLW-3 berupa INVOICE No. 24000834 tanggal 05.06.2011. PT. SRI GLOBAL ABADI atas nama SETIAWAN KHOE;
- Menimbang, terhadap bukti PLW-1 dan terutama PLW-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pembelian 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 yang dilakukan oleh dan atas nama SETIAWAN KHOE;
- Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan perlawanannya telah mengajukan bukti PLW-4 berupa AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SRI GLOBAL ABADI dan PLW-5 berupa AKTA BERITA ACARA PT. SRI GLOBAL ABADI;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti PLW-4 dan PLW-5 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut menunjukkan keberadaan PT. SRI GLOBAL ABADI sebagai Badan Hukum dengan SETIAWAN KHOE sebagai pendiri/Komisaris Perusahaan PT SRI GLOBAL ABADI, akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak dapat menemukan nama MELWANI ALMUNIARDI (Pelawan) tertera dalam bukti PLW-4 dan PLW-5 baik sebagai pendiri, Komisaris, Direktur Utama atau bahkan Direktur Pelaksana PT. SRI GLOBAL ABADI (vide PLW-2);
- Menimbang, berdasarkan bukti PLW-11, Majelis Hakim menemukan bahwa Pelawan justru berafiliasi dengan PT. PANCA BARA MANDIRI dan bukan mewakili PT. SRI GLOBAL ABADI;
- Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan perlawanannya telah mengajukan bukti PLW-6 berupa TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PT. SRI GLOBAL ABADI, bukti PLW-7 SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN PT.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pii.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI GLOBAL ABADI, bukti PLW-8 berupa SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Perubahan Data Perseroan PT. SRI GLOBAL ABADI dan bukti PLW 9 berupa Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. SRI GLOBAL ABADI;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PLW-6, bukti PLW-7, bukti PLW-8 dan bukti PLW-9 adalah menunjukkan legalitas PT. SRI GLOBAL ABADI sebagai Badan Hukum dalam melakukan kegiatan serupa yang ditunjukkan dalam bukti PLW-2, dimana SETIAWAN KHOE sebagai penanggungjawabnya;
- Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan perlawanannya telah mengajukan bukti PLW-10 berupa Rekening Koran atas nama MELWANI ALMUNIARDI;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti PLW-10 menunjukkan aliran-aliran dana di rekening milik Pelawan namun tidak tertera mengenai bukti kepemilikan Pelawan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti PLW-12 berupa Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN.Pli, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti kepemilikan Pelawan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 dimana dalam Puusan tersebut Pelawan tidak tercantum sebagai pihak (terdakwa) bahkan tidak tercatat sebagai saksi bahkan SETIAWAN KHOE pun juga tidak muncul tercatat sebagai pihak maupun sebagai saksi, justru bukti PLW-12 menunjukkan dasar dari perbuatan Pihak Terlawan Penyita untuk dapat melakukan perbuatan lelang terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196;
- Menimbang, memperhatikan keterangan saksi AGUS HARIYANTO dan RENDY IRANDY yang menyatakan bahwa: "1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 adalah milik SETIAWAN KHOE, dan Pelawan sendiri yang mengatakan kepada para saksi bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 adalah milik SETIAWAN KHOE", dimana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan dengan Bukti PLW-1 dan PLW-3;
- Menimbang, memperhatikan keterangan saksi AGUS HARIYANTO yang menyatakan bahwa: "atas 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 Pelawan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.



hanya ditunjuk oleh SETIAWAN KHOE untuk bertanggungjawab atas operasional lapangan alat”, dimana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti PLW-2;

- Menimbang, memperhatikan keterangan saksi AGUS HARIYANTO yang menyatakan bahwa: “bahwa yang bertanda tangan di kontrak sewa bukan Pelawan (MELWANIE) akan tetapi tanda tangan IWAN yang mengatasnamakan Pelawan, maka itu ditambahkan kata “FOR””, adalah bersesuaian dengan bukti PLW-11;
- Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 adalah merupakan Hak Milik daripada SETIAWAN KHOE;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemilik dengan Alas Hak yang sah atas 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS11-02196 baik itu berupa Hak Milik, Hak Sewa, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, atau Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap **petitum ke- 4** perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 Pelawan mohon agar dinyatakan sebagai Pelawan yang jujur dan benar;

Menimbang, oleh karena terhadap petitum ke-4 Pelawan telah dinyatakan ditolak, maka Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar, maka akan dianggap sebagai Pelawan yang tidak benar serta sita akan dipertahankan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap **petitum ke- 3** perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum ke-3 dan petitum ke-4 pelawan telah dinyatakan ditolak, yang berakibat sita dinyatakan akan tetap dipertahankan maka terhadap Putusan Perkara Pidana Reg. No. 168/Pid.Sus/ 2017 /PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017 dengan amarnya berbunyi “*menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No. Seri : YS11-02196 dirampas untuk Negara*” adalah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga terhadap **petitum ke-6** perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan sepatutnya ditolak untuk seluruhnya sehingga terhadap **petitum ke-1** perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, dengan ditolaknya petitum ke-1 perlawanan Pelawan, maka terhadap petitum ke- 2,5,7,8,9,10,11,12,13 perlawanan Pelawan sudah tidak memiliki relevansinya lagi dalam pembuktiannya untuk dapat dikabulkan secara hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak **petitum ke- 2, petitum ke-5, petitum ke-7, petitum ke-8, petitum ke-9, petitum ke-10, petitum ke-11, petitum ke-12, dan petitum ke-13** perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya dan Pelawan berada di pihak yang kalah maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap **petitum ke-14** perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum untuk ditolak ;

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) HIR/206 Rbg, Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv serta SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI :**

Menolak permohonan provisi Pelawan;

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan Putusan Perkara Pidana Reg. No. 168/Pid.Sus/ 2017 /PN.Pli tertanggal 18 Agustus 2017 dalam amar putusan : *"menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan No. Seri : YS11-02196 dirampas untuk Negara"* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, oleh kami, HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, POLTAK, S.H., M.H. dan ANDIKA BIMANTORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noripansyah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan Penyita.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

POLTAK, S.H., M.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)